



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Rambe, S.H., Panuroma Rukmana Siagian, SH., Ahmad Husein Harahap, SH. I. M. Sos., Jaka Solata Silaban, SH., dan Muhammad Azmi, SH., adalah masing – masing Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN (POSBAKUMADIN MEDAN)**, beralamat Sekretariat di Jalan Singgalang No 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/549/Hkm.00/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. WIRYA PUTRA pada tanggal 6 Juli 2017, dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-13122022-0009 yang dikeluarkan DI Deli Serdang dan ditanda tangani oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang.

2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak Laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama :

1. ANAK KESATU :

Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Agustus 2017 (6 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-19072022-1042 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang.

2. ANAK KEDUA :

Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2018 (5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-19072022-1045 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang.

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai apalagi ditambah dengan lahirnya sepasang Putra Putri (Laki-laki dan Perempuan) yang telah melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera selamanya, akan tetapi pada kenyataannya diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga dan sebenarnya adalah sikap Tergugat tersebut bermula pada sekira tahun 2020 dikarenakan Masalah Ekonomi Dan finansial yang tidak pernah merasa cukup ditambah lagi Penggugat selama libur kerja dihari Sabtu dan minggu selalu menyuruh Penggugat untuk menjaga Anak Full seharian dan membiarkan anak-anak tanpa Penjagaan;

5. Bahwa, pada bulan Novenber 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dalam membina bahtera rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana layak pasangan suami isteri dan secara nyata Tergugat selaku Isteri Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan mendesak Penggugat untuk sesegera mungkin mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan, dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

6. Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini (pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat), pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga telah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, Karena nasehat dan masukan dari pihak keluarga, akhirnya Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, tetapi hal itu hanya sia-sia dan tidak ada perubahan;

7. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama telah mengintropeksi dirinya masing-masing, yang pada akhirnya Penggugat berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

8. Bahwa terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama Anak kesatu dan Anak kedua, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan Ikhlas karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;

9. Bahwa, melihat kenyataan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian, meskipun pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikannya.

10. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencegah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak".

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. WIRYA PUTRA pada tanggal 6 Juli 2017, dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-13122022-0009 yang dikeluarkan DI Deli Serdang dan ditanda tangani oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
  1. ANAK KESATU :  
Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 Agustus 2017 (6 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-19072022-1042 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang.



2. ANAK KEDUA :

Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2018 (5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-19072022-1045 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang.

Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan TERGUGAT;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 18 April 2023, tanggal 03 Mei 2023, dan tanggal 10 Mei 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-13122022-009 tanggal 13 Desember 2020, diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207231304220001, tanggal 13 April 2022 An. kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor 1207-LT-19072022-0142, tanggal 20 Juli 2022 an. ANAK KESATU, diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor 1207-LT-19072022-0145, tanggal 20 Juli 2022 an. ANAK KEDUA, diberi tanda Bukti P – 4;





Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua (Ibu) penggugat turut menghadiri acara perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Buddha di Wihara, dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama UP. WIRYA PUTRA, pada tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan penggugat dengan tergugat sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) tahun dan anak mereka lahir di rumah saksi, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di Paya Bakung;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak, (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing-masing Bernama Anak kesatu dan Anak kedua;
- Bahwa Penggugat bekerja di Suzuya, Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2022 samapi dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab penggugat dengan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi pernah melihat mereka bertengkari;
- Bahwa setelah mereka tinggal di kontrakan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi saksi mengetahui mereka bertengkar dari cerita penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi setelah didamaikan mereka kembali ribut;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak mereka tinggal bersama Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, penggugat masih tetap memberi biaya nafkah kepada Tergugat dan juga kepada anak-anak mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat selalu memaksa/meminta semua gaji Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, sudah tidak ada harapan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sehingga kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat untuk dipertahankan karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa dulu anak-anak Pengugat dengan Tergugat sangat dekat dengan saksi, tetapi karena saat ini kami sudah tidak serumah lagi, jadi anak pengugat dengan tergugat sudah tidak dekat dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai nafkah anak-anaknya sampai dengan dengan adalah penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak penggugat dengan cucu saksi pada bulan Maret 2023 sebelum gugatan dalam perkara ini diajukan;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya;

## 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orng tua (Ayah) dari penggugat turut menghadiri acara perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Buddha di Wihara, dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama UP. WIRYA PUTRA, pada tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tuanya, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di Paya Bakung;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak, (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing-masing Bernama Anak kesatu dan Anak kedua;
- Bahwa Penggugat bekerja di Suzuya, Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab penggugat dengan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui mereka sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi setelah didamaikan mereka kembali ribut;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak mereka tinggal bersama Tergugat di paya Bakung;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa menurut saksi, sudah tidak ada harapan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sehingga kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi keberadaannya karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama yang membiayai nafkah anak-anaknya adalah penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada tanggal 30 Mei 2023 pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga/keluarga penggugat tahun 2020 dikarenakan Masalah Ekonomi Dan finansial yang tidak pernah merasa cukup ditambah lagi Penggugat selama libur kerja dihari Sabtu dan minggu selalu menyuruh Penggugat untuk menjaga Anak Full sehari-hari dan membiarkan anak-anak tanpa Penjagaan dan pada bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya hebat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dalam membina bahtera rumah tangga sebagaimana layak pasangan suami isteri dan secara nyata Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp





selaku Isteri Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan mendesak Penggugat untuk sesegera mungkin mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan, dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 April 2023, tanggal 03 Mei 2023, dan tanggal 10 Mei 2023, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum";

Menimbang, bahwa setelah mencermati risalah panggilan dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan : "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat bahwa Adapun alasan perceraian adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga bermula pada sekira tahun 2020 dikarenakan Masalah Ekonomi Dan finansial yang tidak pernah merasa cukup ditambah lagi Penggugat selama libur kerja dihari Sabtu dan minggu selalu menyuruh Penggugat untuk menjaga Anak Full seharian dan membiarkan anak-anak tanpa Penjagaan dan pada bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dalam membina bahtera rumah tangga sebagaimana layak pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*reglement voor de buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi masing-masing atas nama 1. Saksi, 2. Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, dan Apakah gugatan perceraian beralasan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-13122022-009 antara Penggugat dengan Anita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Desember 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2017 di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP. WIRYA PUTRA, kemudian saksi Saksi dan saksi Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melaksanakan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Juli 2017 sesuai agama Penggugat dan Tergugat yaitu secara agama Hindu di hadapan Pemuka Budha yang bernama UP. WIRYA PUTRA;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria ketentuan normatif yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Saksi dan saksi Saksi, menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga dan sebenarnya adalah sikap Tergugat tersebut bermula pada sekira tahun 2020 dikarenakan Masalah Ekonomi Dan finansial yang tidak pernah merasa cukup ditambah lagi Penggugat selama libur kerja dihari Sabtu dan minggu selalu menyuruh Penggugat untuk menjaga Anak Full sehari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan anak-anak tanpa Penjagaan dan pada bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dalam membina bahtera rumah tangga sebagaimana layak pasangan suami isteri dan secara nyata Tergugat selaku Isteri Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan mendesak Penggugat untuk sesegera mungkin mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas ternyata, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjalani hidup dalam keluarganya telah terjadi perselisihan / percekcoakan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagai tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, keadaan ini adalah sangat kontradiktif dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk bersatu / berkumpul bersama mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya dengan Penggugat membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara lain pada huruf f yaitu:

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yaitu : "bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : "pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheeltbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan serta sudah berpisah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan serta tidak memiliki niat untuk bersatu demi mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kesatu** usia 6 tahun dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kedua** usia 5 tahun,

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari -anak tersebut diberikan kepada Tergugat untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Tergugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa “bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridiksi tempat dilaksanakan dan putusnya perkawinan Penggugat dan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di daerah / yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah undang-undang dan administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (tergugat) yang dilangsungkan di dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. WIRYA PUTRA pada tanggal 6 Juli 2017, dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-13122022-0009 yang dikeluarkan DI Deli Serdang dan ditanda tangani oleh Pejabat Catatan Sipil Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kesatu** usia 6 (enam) tahun dan bernama **Anak kedua** usia 5 (lima) tahun, dengan memberi hak kepada Penggugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntuk untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H. dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Legalisasi Kuasa .....		
4.....P	:	Rp67.000,00;
anggihan .....		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
Jumlah	:	Rp227.000,00;
( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )		